

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE - KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 460/PP.05.3-BA/5103/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 4 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon

Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 469/PP.05.3-BA/5103/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 7 November 2017 tentang Perbaikan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG.

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
  2. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
  5. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
  6. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
  7. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
  8. Menetapkan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
  9. Melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;

10. Mengumumkan daftar Pemilih;
11. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
12. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
13. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
14. Menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
15. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
16. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
17. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
18. Meneruskan kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
19. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
21. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat;

22. Membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan November, Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli tahun 2018.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 7 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan

**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BADUNG  
 NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/XI/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG**

<b>NO</b>	<b>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	KECAMATAN PETANG		
	1 DESA BELOK SIDAN	1 I WAYAN AGUS ARNAWAN SUSANTO	ANGGOTA
		2 I KADEK DWI ASTIKA	ANGGOTA
		3 I NYOMAN ADI PRADNYANA	ANGGOTA
	2 DESA PELAGA	1 I DEWA MADE NGAKAN MERTA EKAYASA, SH	ANGGOTA
		2 NI WAYAN RUSMINIATI	ANGGOTA
		3 I PUTU SUKADANA, S.Ts	ANGGOTA
	3 DESA PETANG	1 I WAYAN SUDARMA	ANGGOTA
		2 I GUSTI NGURAH MARDIYASA	ANGGOTA
		3 I DEWA GEDE ALIT	ANGGOTA
	4 DESA SULANGAI	1 I NYOMAN SUMADANA	ANGGOTA
		2 I GEDE JULIAWAN, S.Sos.H., M.Pd.H	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SUBAGIA	ANGGOTA
	5 DESA PANGSAN	1 I GST NGR AGUS EKA SUDIARTAWAN	ANGGOTA
		2 I WAYAN DESTA PRATAMA	ANGGOTA
		3 I GUSTI KETUT MARDJAYA	ANGGOTA
	6 DESA CARANGSARI	1 ANAK AGUNG NYOMAN ALIT, S.Pd.H	ANGGOTA
		2 I MADE SUARKA	ANGGOTA
		3 I GEDE ADI PUTRA	ANGGOTA
	7 DESA GETASAN	1 PANDE WAYAN EKA PUTRA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I WAYAN AGUS PRIMAKACA	ANGGOTA
		3 I GUSTI NGURAH BAGUS SUADNYANA DWI PUTRA	ANGGOTA
2	KECAMATAN ABIANSEMAL		
	1 DESA MEKAR BHUANA	1 I GUSTI AGUNG BAGUS SURYA NEGARA	
		2 I GEDE CITA SASTRAWAN	ANGGOTA
		3 I GUSTI NGURAH YOGI SWARA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
	2 DESA SELAT	1 KETUT SUBADRA	ANGGOTA
		2 KETUT SUMARTANA, SE	ANGGOTA
		3 I NYOMAN ADI PARTA	ANGGOTA
	3 DESA BONGKASA PERTIWI	1 I GUSTI AGUNG OKA WIJADARSANA	ANGGOTA
		2 I MADE SUADNYANA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUDIARTA	ANGGOTA
	4 DESA BONGKASA	1 Drs. I GUSTI AGUNG GEDE BAWA, M.Si	ANGGOTA
		2 I GUSTI AGUNG GEDE CATRA ASTAWAN	ANGGOTA
		3 I MADE JEGI, SH	ANGGOTA
	5 DESA SANGEH	1 I MADE WIDNYANA, S.Sn	ANGGOTA
		2 I WAYAN ARDIANA	ANGGOTA
		3 NI MADE DWI PITRIYANTI	ANGGOTA
	6 DESA TAMAN	1 I MADE GUNARTHA	ANGGOTA
		2 JUBRIANA MAGDALENA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUPARTA	ANGGOTA
	7 DESA BLAHKIUH	1 I MADE SUKAARSA	ANGGOTA
		2 I MADE SUPARDANA	ANGGOTA
		3 I PUTU MAHANGGARA	ANGGOTA
	8 DESA AYUNAN	1 KADEK DWI ARIAWAN	ANGGOTA
		2 KADEK ABDI PUTRA ARYSMAWAN	ANGGOTA
		3 I WAYAN SURYAWAN	ANGGOTA
	9 DESA ABIANSEMAL	1 I GUSTI NGURAH PUTU SUPARTAMA	ANGGOTA
		2 I KETUT SUKARNATA, S.Pd	ANGGOTA
		3 I WAYAN WIKANJAYA	ANGGOTA
	10 DESA PUNGGUL	1 I MADE WARDANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN SUKANDRA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SULENDRA	ANGGOTA
	11 DESA SIBANG KAJA	1 GEDE WIDANA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I WAYAN SUARNATA, S.Kom	ANGGOTA
		3 I GEDE MADE SUARJANA, ST	ANGGOTA
	12 DESA MAMBAL	1 I KETUT DEGER	ANGGOTA
		2 I MADE MULIADI	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUKARSA	ANGGOTA
	13 DESA DAUH YEH CANI	1 I WAYAN SUARJA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I KETUT SUDARSANA	ANGGOTA
		3 I NYOMAN PARTAYASA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
	14 DESA JAGAPATI	1 I KOMANG ASTRA WIJAYA	ANGGOTA
		2 I GUSTI NGURAH BAGUS SANJAYA	ANGGOTA
		3 I PUTU KHRISNA PRANAYOGA	ANGGOTA
	15 DESA DARMASABA	1 I WAYAN EKA SAPUTRA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN SUNARTA	ANGGOTA
		3 I PUTU ADI SURYASA, ST	ANGGOTA
	16 DESA SEDANG	1 PANDE WAYAN PERTAMA DIPUTRA	ANGGOTA
		2 NI LUH PUTU SANTIARI	ANGGOTA
		3 NI PUTU ARISMAYANI	ANGGOTA
	17 DESA SIBANG GEDE	1 I GEDE PUJA, ST	ANGGOTA
		2 I WAYAN PUTRA WISNAWA	ANGGOTA
		3 I MADE PUTRA SETIAWAN	ANGGOTA
	18 DESA ANGANTAKA	1 I NYOMAN SUBAMIA RIANTO	ANGGOTA
		2 I PUTU SWASTIKA	ANGGOTA
		3 I WAYAN BUAKA	ANGGOTA
3	KECAMATAN MENGWI		
	1 KELURAHAN SEMPIDI	1 I PUTU ANOM SUDARSANA	ANGGOTA
		2 I MADE SUKARYA	ANGGOTA
		3 I PUTU GEDE INDRA KUSUMA	ANGGOTA
	2 DESA PENARUNGAN	1 I WAYAN SUTIKA, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA
		2 I GEDE GUMATRA ASTANA, ST	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUKARIawan	ANGGOTA
	3 DESA BUDUK	1 I GEDE SUMIASTIKA	ANGGOTA
		2 I KETUT MIARSA	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SURATHA	ANGGOTA
	4 DESA MUNGGU	1 I KETUT DARPAKA	ANGGOTA
		2 I MADE RAI RISMA	ANGGOTA
		3 I MADE SUWINDA, S.Pd	ANGGOTA
	5 KELURAHAN LUKLUK	1 I MADE SUKADANA, SH	ANGGOTA
		2 I KETUT ROBBY CAHYADI	ANGGOTA
		3 I PUTU EDY ANTARA	ANGGOTA
	6 DESA MENGWI	1 Dr. I WAYAN TERIMAJAYA, SE, MM	ANGGOTA
		2 I KETUT GEDE SUWIRYA, SE	ANGGOTA
		3 I PUTU BATU AKSARA	ANGGOTA
	7 KELURAHAN SADING	1 I WAYAN SUDESNA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN GEDE ANTARAYANA, SE	ANGGOTA
		3 I KETUT SUTARYA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
	8 KELURAHAN KAPAL	1 I NYOMAN JANUARTA, ST	ANGGOTA
		2 I MADE PUJAWAN	ANGGOTA
		3 NI PUTU ETIEK VIRGANDASARI SUDIRA	ANGGOTA
	9 DESA GULINGAN	1 I PUTU DANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN WIJAYA	ANGGOTA
		3 IDA AYU PUTU SURYA DIANTARI	ANGGOTA
	10 DESA KEKERAN	1 SI NGURAH SUMBER JAYA	ANGGOTA
		2 I MADE CAHYANA ADI	ANGGOTA
		3 I MADE NUAJA	ANGGOTA
	11 KELURAHAN ABIANBASE	1 I NYOMAN RAKA SUSILA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN NASIUN	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUMANTO	ANGGOTA
	12 DESA KUWUM	1 I NYOMAN KERTA JASA	ANGGOTA
		2 NI LUH CANDRA SUARI	ANGGOTA
		3 I MADE SUKADANA, S.Pd	ANGGOTA
	13 DESA WERDI BHUWANA	1 I DEWA GD ADI DHARMA PUTRA	ANGGOTA
		2 I WAYAN ANDRE SUTIRTA YASA	ANGGOTA
		3 I MADE RENTIN	ANGGOTA
	14 DESA CEMAGI	1 I GUSTI PUTU NGURAH ARYA PUTRA	ANGGOTA
		2 IDA BAGUS PUTU BAWA SANJAYA	ANGGOTA
		3 DEWA NYOMAN WIDA ARSANA, SE	ANGGOTA
	15 DESA SOBANGAN	1 Drs. I NYOMAN WIJANA	ANGGOTA
		2 I KETUT MURIANA	ANGGOTA
		3 I MADE SUTAMA	ANGGOTA
	16 DESA BAHА	1 Drs. I NYOMAN RANA	ANGGOTA
		2 Drs. I KETUT RINTI	ANGGOTA
		3 I KETUT JAYA	ANGGOTA
	17 DESA TUMBAK BAYUH	1 I NYOMAN KERTIYASA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I MADE RAI ASTRAWAN	ANGGOTA
		3 I KETUT REDANA	ANGGOTA
	18 DESA PERERENAN	1 I PUTU WIADNYANA, S.IP	ANGGOTA
		2 NI KADEK MINAYANTI	ANGGOTA
		3 A.A. ISTRI WIRATNI, S.Pd.	ANGGOTA
	19 DESA SEMBUNG	1 I KETUT SUASTIKA ATMAJA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I GUSTI MADE OKA	ANGGOTA
		3 I WAYAN TAPA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
	20 DESA MENGWITANI	1 I PUTU GEDE SUKARMA	ANGGOTA
		2 I GEDE YUDHA PRATAMA	ANGGOTA
		3 I KETUT GEDE SETIADI PUTRA	ANGGOTA
4	KECAMATAN KUTA UTARA		
	1 KELURAHAN KEROBOKAN	1 I NYOMAN SUDRITA	ANGGOTA
		2 AGUS PUTRA MAHENDRA, S.Sos	ANGGOTA
		3 I RAI OKA SUARJANA, ST	ANGGOTA
	2 DESA DALUNG	1 Drs. I KETUT PIRMAN, MM	ANGGOTA
		2 Drs. I GUSTI NGURAH KETUT SUDIASTAWA	ANGGOTA
		3 I WAYAN GEDE TRINIA WIJAYA, SE	ANGGOTA
	3 KELURAHAN KEROBOKAN KAJA	1 ANAK AGUNG PUTU JAYA ATMAJA	ANGGOTA
		2 I KETUT SUDARJA	ANGGOTA
		3 I MADE ARMAWAN	ANGGOTA
	4 DESA TIBUBENENG	1 I WAYAN SURIANTO, S.Sos	ANGGOTA
		2 I WAYAN ADHI PUTRA	ANGGOTA
		3 Drs. Y. GEDE SUTMASA	ANGGOTA
	5 DESA CANGGU	1 I WAYAN SUARSANA	ANGGOTA
		2 NI LUH DESY NATALINA	ANGGOTA
		3 I NYOMAN TRIADNYANA	ANGGOTA
	6 KELURAHAN KEROBOKAN KELOD	1 I GEDE ARTHANA PUTRA, ST	ANGGOTA
		2 I WAYAN WARDIKA, S.Pd	ANGGOTA
		3 I WAYAN WIRAWAN, SE	ANGGOTA
5	KECAMATAN KUTA		
	1 KELURAHAN KUTA	1 I MADE FERY PUTRA RAPAYANA	ANGGOTA
		2 I GEDE KOMANG BAYU PRATAMA	ANGGOTA
		3 WAYAN GITA LESMANA	ANGGOTA
	2 KELURAHAN KEDONGANAN	1 I KETUT SUENDI	ANGGOTA
		2 I WAYAN AGUS SURYA WIGUNA	ANGGOTA
		3 I WAYAN GUSTHAWAN WIJASTAMA	ANGGOTA
	3 KELURAHAN LEGIAN	1 I WAYAN JULIADA	ANGGOTA
		2 I MADE PARILA, SE	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SUKA NADI	ANGGOTA
	4 KELURAHAN SEMINYAK	1 I WAYAN GDE BUDI INDRAWAN, SE	ANGGOTA
		2 I KETUT SARJANA	ANGGOTA
		3 A.A. PUTU GEDE ARIYASA	ANGGOTA
	5 KELURAHAN TUBAN	1 MOHAMAD MAKHRUS	ANGGOTA
		2 I MADE SUARDANA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUKMAYASA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
6	KECAMATAN KUTA SELATAN		
	1 DESA KUTUH	1 I NYOMAN GIRIANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN ARDIKA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUWELA	ANGGOTA
	2 DESA PECATU	1 I MADE DADI, S.Ag	ANGGOTA
		2 Dr. I KADEK BUDI SANDIKA, ST., M.Pd	ANGGOTA
		3 I MADE ARI AGUS SUPRADNYA, ST, MT	ANGGOTA
3	KELURAHAN TANJUNG BENOA	1 I KADEK SUTAPA	ANGGOTA
		2 I KETUT LEO WIRA ADHI PRADNYANA	ANGGOTA
		3 HUSNI KASLAN	ANGGOTA
4	DESA UNGASAN	1 I MADE SUGIARTHA, S.Ag., M.Fil.H	ANGGOTA
		2 I WAYAN SUKARYA	ANGGOTA
		3 DEDY INDRAWAN OKA MAHENDRA P, S.Kom	ANGGOTA
5	KELURAHAN JIMBARAN	1 I WAYAN KARDIYASA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I WAYAN TARAM	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUAJA, S.Kom	ANGGOTA
6	KELURAHAN BENOA	1 I WAYAN AMBARA PUTRA, ST	ANGGOTA
		2 I WAYAN NALO	ANGGOTA
		3 I NYOMAN ABDI PUTRA, SE	ANGGOTA

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 7 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan